

BAB IV

***ISTINBÂTH* HUKUM DALAM PENETAPAN HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PASIF**

Kematian mempunyai indikasi terhadap kewarisan dikarenakan meninggalnya seseorang dan harta yang ditinggalkannya akan menjadi hak bagi orang yang ditinggalkannya (ahli waris). Disamping itu hak ahli waris dapat dicabut jika terbukti membunuh pemilik harta warisan tersebut, lebih kongkritnya dapat dikatakan bahwa ahli waris mutlak tidak berhak atas harta yang ditinggalkan si mayit. Dalam permasalahan ini para ulama' sepakat bahwa status seseorang karena sebab membunuh, berbeda agama dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan.

Salah satu contoh kasuistik dari berbagai permasalahan di atas adalah Euthanasia. Berbagai ahli di bidang kedokteran menyatakan bahwa euthanasia dibagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Dalam hal ini yang akan peneliti tetapkan status hukumnya adalah euthanasia pasif yang berkaitan dengan hak waris bagi ahli waris yang memohonkan.

Secara umum, kasus euthanasia yang dilakukan keluarga korban atau atas permohonan secara terstruktur didapati kemungkinan adanya ambisi keluarga korban untuk secepatnya memperoleh harta warisan. Dengan demikian euthanasia dapat dijadikan dalih untuk mencapai maksud tersebut.

Sedangkan secara khusus, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang larangan euthanasia. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengarah pada pengharaman dilakukannya euthanasia, sehingga membutuhkan *manhâj* atau metode untuk menentukan dan mengetahui secara pasti bagaimana hukum dari tindakan euthanasia yang dilakukan atas permohonan ahli waris dan kemudian dapat ditentukan ahli waris yang terlibat dalam permohonan euthanasia, apakah masih berhak mendapat hak warisan.

Membicarakan *istinbâth* hukum di dalam metode *qiyâs*, berarti tidak akan terlepas dari rukun-rukun atau unsur-unsurnya. Rukun *qiyâs* sebagaimana telah disebutkan adalah *al-ashlu* (asal), hukum asal, *furû'* (cabang) dan *'illat*.

1. *Al-Ashlu*

Pada dasarnya *al-ashlu* adalah dalil *nash* baik itu dari al-Qur'an maupun hadis yang mempunyai keterkaitan erat dengan permasalahan ini, maka dari itu peneliti menemukan sebuah hadits yang paling relevan untuk dijadikan sebagai sandaran *qiyâs*, yang kemudian peneliti tetapkan bahwa tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits ini sebagai *al-ashlu* dalam permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia ini. Hadits tersebut adalah:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَمَنْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
صَاحِبُ لَنَا ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ
عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيَمَتِهَا وَإِذَا
هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيَمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ ثَمَانِيَةٌ
أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقْرِ مِائَتِي
بَقْرَةً وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفِي شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْفَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ
قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
وَإِذَا جُدِعَتْ تَنَدُوهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ
الْوَرَقِ أَوْ مِائَةُ بَقْرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرَّجْلِ
نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ
قِيَمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ أَوْ الْبَقْرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي
الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِّنٍّ خَمْسٌ مِنَ
الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ
كَانُوا لَا يَرْتُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا
وَهُمْ يُقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا
قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ

¹Shidqī Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dāwud, Kitab al-diyat, bab Diyat al-A'dha'*, no. 4563, (Lebanon: Dār al-Fikr, 2003), 190-191. Diriwayatkan juga oleh *al-Nasa'i, Kitab al-Qisamah*,

Abu Daud berkata: saya telah menemukan di dalam bukuku dari Syaiban dan saya belum pernah mendengar dari Syaiban. Maka kami berbincang-bincang tentangnya dengan Abu Bakar yang memiliki gelar tsiqoh, Abu bakar berkata, Syaiban bercerita kepada kami, bahwasannya Muhammad bercerita kepada kami, Muhammad adalah Ibnu Rasyid dari Sulaiman, Sulaiman adalah Ibnu Musa dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Sulaiman berkata bahwasannya Rasulullah Saw menetapkan denda kepada penduduk desa atas kesalahannya sebesar 400 dinar atau yang sebanding dengannya dan Nabi menetapkan juga denda itu seharga unta. apabila unta itu harganya mahal maka diyatnyapun bertambah dan apabila harganya turun maka diyatnyapun berkurang. Dan diyat tersebut sampai pada masa Rasulullah Saw antara 400 dinar sampai 800 dinar atau setara dengan 8000 dirham. Sulaiman berkata Rasulullah Saw memutuskan kepada pemilik sapi 200 sapi dan barangsiapa yang diyatnya berupa domba maka dendanya adalah 2000 domba. Sulaiman berkata Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya orang yang berakal/dewasa berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh dari kerabatnya, dan adapun kelebihan dalam harta warisan maka untuk yang mendapatkan bagian 'ashobah. Sulaiman berkata Rasulullah bersabda dan memutuskan jika hidung terpotong secara keseluruhan maka dendanya adalah sama, dan jika terpotong setengahnya maka dendanya setengah yaitu 50 unta atau yang setara dengannya baik dari emas atau uang atau 100 sapi atau 1000 domba. Dan jika tangan yang terpotong maka dendanya adalah setengah, dan jika kaki yang terpotong maka dendanya juga setengah, dan jika menghilangkan sepertiga otak maka dendanya 33 unta atau sepertiga dari harga emas atau uang atau sapi atau domba, begitu juga diyat untuk organ tubuh bagian dalam, dan denda untuk jari-jari adalah untuk setiap jari itu 10 unta dan denda untuk gigi adalah setiap gigi 5 unta dan Rasulullah Saw memutuskan sesungguhnya diyat seorang perempuan itu digantungkan/dipasrahkan kepada pihak saudara seayah yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan warisan sedikitpun darinya kecuali harta yang lebih dari ahli warisnya, dan jika wanita itu dibunuh maka dendanya diberikan kepada ahli warisnya dan ahli warisnya membunuh (mengqishas)

dzikrul al-Ikhtilâfi 'alâ Kholidi al-Khodzâi 4815, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab al-Diyat, bab Diyat al-Khottho' 2630. hadis marfu', dengan periwayat yang berkualitas tinggi. Jika dilihat dari aspek kualitasnya, maka hadis ini berkualitas shahih, karena seluruh rawinya merupakan rawi yang tsiqah, dan dari apek ketersambungannya, hadits ini merupakan hadits yang muttasil.

orang yang membunuh ahli waris tersebut. Dan Rasulullah bersabda pembunuh tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan dan jika dia tidak memiliki ahli waris maka warisannya diberikan kepada orang yang terdekat dengannya dan pembunuh tidak mendapatkan harta warisan.

Muhammad berkata: semua ini telah dikabarkan Sulaiman bin Musa dari Umar bin Syu'aib dai ayahnya dari kakeknya.

Abu Daud berkata: Muhammad bin Rasyid adalah orang damaskus, kemudian dia lari ke basrah karena membunuh.

Hadits tentang tidak adanya hak waris bagi pembunuh juga terdapat dalam riwayat al-Dârimi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ^٢

Muhammad bin Rumhi al-Mishri menceritakan kepada kami, al-Laits bin Sa'd memberitakan kepada kami dari Ishaq bin Abi Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: pembunuh tidak dapat mewarisi.

2. Al-Far'u

Suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum dari *nash* disebut *al-far'u*. Dan di dalam pembahasan ini *far'unya* adalah pemohon euthanasia pasif yakni suatu tindakan ahli waris yang memohon kepada dokter atau tim medis berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya dengan melakukan tindakan membiarkan pasien atau penderita karena

²Al-Dârimi, kitab *al-Faraidl 'an Rasulillah*, Kitab *Mâ jâ fi Ibathal al-Mirats*, No. 2035. lihat juga dalam Sunan ibn majah, kitab *al-diyat*, no. 2635 dan kitab *al-faraidl*, No. 2725. hadis ini dinilai muttasil dari aspek ketersambungannya. Sedangkan dari aspek kualitasnya, hadis ini merupakan hadis *hasan*, karena Ishaq ibn Abdilah ibn Abi Farwah dinilai tidak *tsiqah*, CD *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

menurut pengalaman medis sudah tidak ada harapan untuk hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya.³

Dimungkinkan permasalahan yang terjadi di dalam euthanasia pasif adalah karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah seperti: bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak (stroke) yang mengakibatkan tekanan darah terlalu tinggi dan tidak berfungsinya jantung. Euthanasia pasif berarti membiarkan si sakit mati secara alamiah tanpa bantuan alat apapun, padahal dia membutuhkannya untuk mempertahankan hidup.

3. Hukum Asal

Adapun hukum *syara'* yang terdapat pada *ashal* adalah haram hukumnya bagi pembunuh untuk mewarisi apa yang ditinggalkan dari orang yang dibunuhnya.

Jika seorang pembunuh tersebut tidak digugurkan haknya untuk mewarisi harta orang yang dibunuh, niscaya akan ada banyak orang yang akan membunuh kaum kerabatnya untuk memiliki harta mereka. Akibatnya akan menimbulkan kekacauan dan dapat merusak pranata sosial baik dari segi ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu, ditetapkan bahwa akibat dari pembunuhan terhadap nyawa seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan adalah berakibat hilangnya hak waris terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris yang telah dibunuhnya.

³Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*. 67

Dari sisi yang lain, pembunuhan itu sendiri adalah suatu perbuatan biadab (kejahatan yang sangat keji). Akal yang sehat dan hukum *syara'* tentu tidak dapat menerima kalau perbuatan keji ini menjadi suatu cara seseorang meraih kemewahan, memiliki dan menikmati serta memanfaatkan harta orang yang menjadi korbannya.⁴

4. *Masalik al-'Illah*

Diantara *Masalik Al-'illah* (metode pencarian '*illat*) yang peneliti gunakan adalah:

a. Sabru wa *Taqsîm*

Dalam *sabru wa taqsîm* ini, peneliti akan paparkan semua sifat-sifat yang terdapat pada tindakan euthanasia, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat tersebut yang paling relevan untuk dijadikan sebagai '*illat* hukum.

Sifat-sifat yang terdapat dalam tindakan euthanasia adalah:

1) Menghilangkan nyawa

Dalam Islam, masalah jiwa sangatlah diperhatikan, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an yang secara tegas melarang perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawanya sendiri.

Dalam surat al-Mâidah ayat 45 disebutkan:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ

⁴Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, 53-54

تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^٥ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁵

Ayat ini secara tegas melarang melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman *qishâsh* bagi yang melakukannya, sebagaimana dinyatakan juga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁶

Dan dalam surat al-Isrâ' ayat 33 juga dinyatakan berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا .

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas

⁵Q.S. Al-Mâidah (5): 45

⁶Q.S. Al-Baqarah (2): 179

dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁷

Dan dalam surat al-‘An’am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.⁸

Mengomentari ayat di atas, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menjelaskan bahwa maksud dari *إِلَّا بِالْحَقِّ* adalah pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah SWT itu seperti merajam pelaku zina untuk menjaga manusia, atau membunuh orang yang murtad dari agamanya.⁹ Dari sebab itulah sebab dibolehkannya membunuh seseorang yang sebenarnya membunuh jiwa orang-orang yang beriman adalah haram. Orang-orang tersebut adalah termasuk dalam salah satu kategori halal darahnya menurut Islam.

Tindakan pembunuhan atau bunuh diri dilarang oleh Islam karena untuk memelihara jiwa seseorang. Hanya Allah lah yang berhak melakukan tindakan mengambil nyawa seseorang, bukan orang lain atau dirinya sendiri. Hal ini dinyatakan dalam Q.S. al-Hijr ayat 23:

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُمِيتُهُمْ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ .

⁷Q.S. Al-Isra’ (17): 33

⁸Q.S. Al-an’am (6): 151

⁹Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 680-681

*Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.*¹⁰

Dalam surat lain Allah SWT berfirman:

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا .

*Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,*¹¹

a. Menyakiti

Dalam konteks manusia, perilaku yang menyakiti diri adalah sebuah ungkapan yang banyak digunakan secara konseptual dari beberapa jenis tindakan destruktif. Dalam hal ini menyakiti memiliki sifat yang mencirikan beberapa jenis tindakan diri sendiri atau tindakan yang ditimbulkan orang lain, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang bersifat merusak. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹²

Meskipun ayat ini diturunkan untuk menjelaskan keadaan orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, namun pengambilan konklusi adalah berdasarkan umumnya teks, bukan khususnya

¹⁰Q.S. Al-hijr (15): 23

¹¹Q.S. An-najm (53): 44

¹²Q.S. Al-baqarah (2): 195

sebab.¹³ Sehingga ayat ini dapat dijadikan dalil untuk melarang manusia menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴

Seburuk-buruk orang adalah orang menyakiti dirinya sendiri, terutama apabila dia melakukan perbuatan bunuh diri atau membunuh orang lain. Balasan bagi orang yang membunuh dirinya dan orang lain adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا .

*Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*¹⁵

b. Tergesa-gesa

Seseorang yang menciptakan perantara untuk mendapatkan sesuatu yang akan menjadi haknya, sementara syari'at telah memiliki ketentuan tersendiri yang berbeda dengan cara yang ia lakukan, maka hak yang seharusnya dia peroleh akan menjadi terhalang akibat sifat

¹³Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 23

¹⁴Q.S. An-Nisâ' (4): 29

¹⁵Q.S.An-Nisa (4):93

terburu-burunya. Sebagaimana telah termaktub dalam kaidah fihiyyah:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجُرْمَانِهِ

“Barangsipa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut)”.¹⁶

Tergesa-gesa (*‘ajlih*) adalah melakukan sesuatu sebelum masa semestinya. Sikap seperti ini bersumber dari syetan, karena, Seperti disinyalir oleh Ibnu Qayyim, tergesa-gesa merupakan sikap gegabah dan ceroboh dalam diri manusia yang dapat menghilangkan ketenangan dan kesabaran, mendorong tindakan yang inproporsional, bahkan dapat mendorong hal-hal negatif dan menjauuhkan hal-hal yang positif.¹⁷

Ditambahkan oleh Imam al-Ghazali, tergesa-gesa termasuk hal yang dapat menghilangkan sifat *wara’* (menjaga diri dari hal yang tidak pantas dilakukan). Padahal sikap *wara’* merupakan pondasi setiap ibadah. sikap *wara’* sendiri harus didasari dengan pengamatan sempurna dan pertimbangan matang terhadap objek yang diamati. Jika seseorang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, maka ia tidak akan dapat mengalami kondisi ideal untuk melakukan pengamatan dan penelitian dengan baik. Dan pada akhirnya, tergesa-gesa seringkali mendorongnya tergelincir pada jurang kesalahan.¹⁸

¹⁶Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 202

¹⁷Abdul Haq, Ahmad mubarak, Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Dua, (Surabaya: Khalista, 2005), 280

¹⁸Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*

Terdapat kasus lain yang menggambarkan tentang keadaan tergesa-gesa yang dapat menghalangi sesuatu yang sebenarnya menjadi keinginannya. Kasus ini terjadi pada masa Rasulullah Saw sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرًا، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى الْإِسْلَامَ : (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: (إِلَى النَّارِ) قَالَ فَكَأَدَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيَّنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَ لَكِنَّ، بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ)، ثُمَّ أَمَرَ بِأَلَّا فَنَادَى فِي النَّاسِ: (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَ إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ).

Abu Hurairah r.a. berkata: kami hadir bersama Nabi Saw, di perang Khaibar, tiba-tiba Nabi Saw bersabda terhadap seseorang yang mengaku muslim: orang itu ahli neraka. Kemudian ketika terjadi perang Khaibar, orang itu ikut berjuang perang dengan semangat yang keras sehingga luka parah, maka orang-orang berkata kepada Nabi: ya Rasulullah, orang yang tuan katakan ia ahli neraka, ia telah ikut perang yang hebat sekali sehingga ia mati. Maka sabda Nabi Saw: ia menuju ke neraka. Orang-orang yang mendengar keterangan Nabi Saw itu hampir ragu menanggapi, tiba-tiba ada berita bahwa orang itu belum mati tapi terluka parah (berat), dan pada waktu malam ia tidak sabar menderita lukanya hingga membunuh dirinya. Dan ketika berita ini disampaikan kepada Nabi Saw. maka Nabi Saw bersabda: Allah yang maha besar, aku bersaksi bahwa aku hamba Allah dan utusan-Nya. kemudian Nabi Saw menyuruh Bilal agar berseru pada semua orang: sesungguhnya tidak dapat masuk

surga kecuali jiwa-jiwa yang benar-benar patuh Islam, dan sungguh Allah akan membantu agama ini dengan perjuangan seorang fajir (yang tidak jujur imannya). HR. Bukhari Muslim.¹⁹

c. Melanggar Hak hidup

Hak hidup adalah hak yang bersifat kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap insan sejak lahir. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang tidak memahami bahwa hak hidup itu adalah hak untuk setiap insan dan tidak seorang pula yang tidak tau bahwa terhadap sesamanya berkewajiban untuk saling menghormati dan saling menghargai.

Di dalam Islam, hak pertama dan paling utama yang diperhatikan adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliyaannya. Manusia adalah cipataan Allah,²⁰

صَنَّ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ .

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹

Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki.

Dialah yang telah menyusun tubuhnya.²²

¹⁹Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 35-36

²⁰Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syari'ah*, 22

²¹Q.S. An-Naml (27): 88

²²Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syari'ah*

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

*Maka Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.*²³

Kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

*Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.*²⁴

Lebih jauh lagi, bahwa setiap makhluk Tuhan di alam raya ini akan selalu berusaha mempertahankan hidupnya semaksimal mungkin, lebih-lebih manusia mempunyai akal dan rasa untuk menghayatinya. Setiap manusia merasa yakin bahwa mempertahankan hidupnya merupakan kewajiban yang paling esensial apabila mereka punya keyakinan pada agama tertentu.²⁵ Oleh karena itu, jika seseorang melakukan praktek euthanasia, itu berarti ia telah mengambil hak atau kesempatan seseorang untuk hidup, dan ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena kita semua harus menghargai dan menghormati semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali.

Dari sifat-sifat yang telah peneliti jelaskan di atas, sifat yang paling tinggi kedudukannya dan pantas untuk dijadikan *'illat* adalah menghilangkan nyawa, dikarenakan melindungi jiwa merupakan pokok terkodifikasinya semua hukum Islam (*maqashidu as-syari'ah*).

²³Q.S. Al-Mu'minun (23): 14

²⁴Q.S. Al-Isra' (17): 70

²⁵Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, 81

b. *Tanqihul Manâth*

Adapun dalam menetapkan sifat-sifat yang terdapat dalam *ashal* untuk dijadikan *'illat* hukum setelah meneliti kepantasannya. Maka peneliti dapat menetapkan bahwa sifat yang layak digunakan sebagai *'illat* di dalam hukum *ashal* adalah Menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Sifat tersebut dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap ahli waris yang membunuh sehingga berakibat hilangnya hak waris bagi dirinya.

Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya أَمَاتَ artinya mematikan. Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.²⁶ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pembunuhan adalah proses, perbuatan atau cara membunuh. Lain dari itu terdapat lagi kata membunuh yang mempunyai makna mematikan, menghilangkan (mencabut, menghabisi) nyawa.²⁷

Sejarah terjadinya pembunuhan pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam a.s. Yaitu Qabil terhadap Habil (saudaranya). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al Mâidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 30 antara lain disebutkan.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136-13

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 138

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ .

“Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi”.²⁸

Tindakan penganiayaan terhadap jiwa seseorang yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah SWT, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, dan apabila pembunuhan tersebut tanpa alasan terhadap seseorang maka dia seperti membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam al-Qur'an difirmankan sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

“Oleh karena itu tetapkan (sesuatu) bagi Bani isrol, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara semua kehidupan manusia, sehingga Rasul kami telah datang kepada mereka (membawa)keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.²⁹

²⁸Q.S. Al Mâidah (5) : 30.

²⁹Q.S. Al Mâidah (5) 32.

Pada prinsipnya, segala upaya atau perbuatan yang berkaitan dengan matinya seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, di dalam ajaran Islam tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan sebagaimana disebutkan dalam hadist di bawah ini:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجِلُّ دَمُ
أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّيَّ رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ :
التَّيِّبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه
الجماعه)

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Tidaklah halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Aku adalah utusan Allah, kecuali karena tiga hal, (yaitu): orang yang berzina yang sudah menikah, orang yang membunuh dengan sengaja kemudian ia dibunuh, dan orang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari Jama'ah (kaum muslimin)" (HR. Jama'ah)³⁰

c. *Tahqîqul Manâth*

Adapun dalam proses mengamati akan adanya 'illat pada salah satu permasalahan *furû'iyah* yakni permasalahan yang terdapat dalam euthanasia, yang kemudian diqiyâskan dengan 'illat yang terdapat pada *ashal*.

'Illat yang terdapat dalam permasalahan *furû'iyah* adalah dengan adanya tindakan euthanasia maka akan ada potensi penghilangan nyawa seseorang yang dalam bahasa lain dapat diartikan dengan pembunuhan. Sehingga dapat diqiyâskan dengan 'illat yang ada pada *ashal* yakni adanya motif pembunuhan yang akhirnya pihak dari

³⁰Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 1

ahli waris itu akan terhalangi hak warisnya, sesuai dengan hadits Nabi yang peneliti tetapkan sebagai *ashal*.

Secara logika dan Islam, penhilangan nyawa yang terdapat di dalam euthanasia terhadap orang yang sedang sakit berarti telah mendahului takdir yang telah ditentukan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah telah menentukan batas akhir kapan dan dimana usia manusia tersebut akan dicabut-Nya. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian atau rahasia di balik semua itu yang akan diberikan oleh Allah SWT kepadanya, yakni berupa kepasrahan diri yang senantiasa harus ia persembahkan kepada Tuhan-Nya.

